

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai kedudukan yang sama di muka bumi ini. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang melekat pada kemanusiaannya. Manusia mempunyai kelebihan yang luar biasa. Kelebihan itu yaitu akal. Dengan akal tersebut manusia dapat mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya serta mampu mengatur dan mengelola alam semesta ini sebaik-baiknya. Selain dilengkapi oleh akal, manusia juga dilengkapi dengan unsur lain yaitu hati atau perasaan. Dengan hatinya manusia dapat menjadikan dirinya sebagai makhluk bermoral, merasakan keindahan dan kenikmatan. Namun pada kenyataannya yang sudah ditemui tidak semua manusia terlahir dalam keadaan sempurna (sehat jasmani dan rohaninya) yang biasa dikenal dengan cacat atau tuna daksa. Faktor cacat bawaan sejak dilahirkan atau sebab-sebab lain yang terjadi ketika dalam proses perkembangannya yang sering kali mengakibatkan cacat jasmani atau mental.¹

Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai Pencipta manusia, maka kondisi disabilitas seperti tuna netra, tuna rungu, dan tuna wicara, yang dialami oleh sebagian anak manusia adalah fakta Ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat serta martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak disejajarkan mereka dengan manusia lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Akan tetapi seperti yang diketahui saat ini penyandang disabilitas menjadi kaum marjinal, yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat dan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari beberapa pihak. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas

¹ <http://eprints.ums.ac.id/70229/5/BAB%20I.pdf>

sendiri tidak lepas dari perubahan paradigma pengistilahan penyandang disabilitas di Indonesia.

Tingkat kemiskinan masih terbilang sangat tinggi di wilayah Indonesia dan ketimpangan, terutama bagi masyarakat yang termarginalisasi dan rentan, termasuk para penyandang disabilitas, masih terjadi. Para penyandang disabilitas kerap kali terisolir secara sosial dan menghadapi diskriminasi dalam akses atas kesehatan dan layanan lainnya, pendidikan dan pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik, SAKERNAS 2011, jumlah keseluruhan penduduk Indonesia adalah: 237,641,326 orang dengan jumlah penduduk usia kerja adalah: 171,755,077 orang. Sejalan dengan penghitungan WHO, sekitar 10% dari penduduk Indonesia (24 juta) adalah penyandang disabilitas. Menurut data PUSDATIN dari Kementerian Sosial, pada 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah: 11,580,117 orang dengan di antaranya 3,474,035 (penyandang disabilitas penglihatan), 3,010,830 (penyandang disabilitas fisik), 2,547,626 (penyandang disabilitas pendengaran), 1,389,614 (penyandang disabilitas mental) and 1,158,012 (penyandang disabilitas kronis).²

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³

Di Indonesia, para penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam beraktivitas dan masih mengalami keterbatasan dalam berpartisipasi sebagai anggota yang setara dalam masyarakat, serta masih mendapatkan perlakuan diskriminasi terhadap pemenuhan HAM di segala aspek kehidupan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, dan memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan martabat, hak serta kesejahteraan para penyandang disabilitas, tanggal 3 Desember dinyatakan sebagai Hari

² https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Disabilitas Internasional (*International Day of Persons with Disabilities, IDPWD*) pada tahun 1992 oleh Majelis Umum PBB. Peringatan IDPWD juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan keuntungan dari integrasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya. Tema tahun 2018 adalah “*Empowering Persons with Disabilities and Ensuring Inclusiveness and Equality*”.⁴

Setiap penyandang disabilitas sangat memerlukan fasilitas penunjang berdasarkan dengan disabilitas yang mereka derita dan jenis kebutuhannya. Misalnya, penyandang disabilitas sensorik mata atau tuna netra yang memerlukan tongkat untuk membantunya berjalan dan huruf Braille untuk membaca. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi diharapkan dapat menciptakan alat-alat dan hal-hal baru yang untuk memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas agar mempunyai kesempatan untuk hidup mandiri. Namun sampai saat ini pemerintah masih belum menerapkan hak-hak pemenuhan akses dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan satu permasalahan yang sangat penting untuk ditindak lanjuti, sebab mereka juga aset bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Setiap penyandang disabilitas berhak untuk memiliki hak aksesibilitas agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan. Tidak terpenuhinya akses bagi penyandang disabilitas sama halnya dengan membedakan mereka dan menutup hak-hak mereka. Oleh sebab itu diperlukan adanya sarana yang memadai bagi penyandang disabilitas untuk akses fasilitas layanan publik. Bentuk sarana publik yang dapat disediakan untuk layanan publik bagi penyandang disabilitas seperti, pemandu, pembaca, penerjemah, tempat duduk prioritas, jalan khusus untuk penyandang disabilitas agar mudah dilalui.

Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Dikenal dengan sebutan daerah tapal kuda. Kabupaten

⁴ <file:///C:/Users/Nanang/Downloads/infodatin-disabilitas.pdf>

Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 km². jumlah penduduknya mencapai 781.753 jiwa dan sebaran penduduk 512 jiwa/km². Angka kelahirannya meningkat setiap tahun sehingga jumlah penduduk kabupaten bondowoso tergolong padat. Berdasarkan Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 diketahui bahwa penyandang disabilitas yang mengalami cacat fisik dan cacat mental sebanyak 1.175 jiwa. Jumlah penyandang disabilitas tersebut diantaranya tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, dan cacat mental. Penyandang Tuna netra dikabupaten bondowoso sebanyak 179 jiwa.⁵

Penyandang disabilitas mengalami kesejahteraan sosial yang perlu diperhatikan untuk menunjang semangat, yang mengalami kesulitan dalam beraktifitas. Secara fisik penyandang cacat tubuh mengalami kelemahan dalam menggerakkan tubuhnya secara optimal. Penyandang disabilitas secara psikis akan mengalami rasa rendah diri untuk menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat, karena perlakuan masyarakat berupa celaan atau belas kasihan ketika memandang mereka. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh fasilitas berupa sarana dan prasarana yang juga merupakan bagian dari warga negara, maka hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilegitimasi oleh pemerintah berupa regulasi atau produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pemerintah berperan penting dalam rangka mewujudkan pembangunan yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan fasilitas oleh pemerintah dapat digunakan oleh semua masyarakat termasuk penyandang yang berkebutuhan khusus. Saat ini pemerintah diharapkan untuk memperhatikan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat penyandang disabilitas untuk kedepannya. Penyandang disabilitas membutuhkan motivasi dan semangat terutama anak-anak sebab sejauh ini tidak sedikit anak-anak yang berkebutuhan khusus dapat meraih berbagai prestasi. Oleh sebab itu

⁵ BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

semua pihak terutama pemerintah dalam mewujudkan pembangunan fasilitas agar keterbatasan mereka tidak menjadi penghalang bagi mereka. Kesamaan hak yang harus diperoleh oleh penyandang disabilitas agar mereka merasakan bahwa negara mengakui keberadaan mereka sebagai warga negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016.

Berdasarkan hasil uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal tersebut, dengan judul, “IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS (TUNA NETRA) DALAM MENGAKSES FASILITAS PUBLIK MENURUT PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK – HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BONDOWOSO”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, bagaimana implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas (tuna netra) dalam mengakses fasilitas publik menurut peraturan Bupati Bondowoso nomor 56 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas (tuna netra) dalam mengakses fasilitas publik menurut peraturan Bupati Bondowoso nomor 56 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai penambah wawasan dan pembelajaran bagi peneliti untuk memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pengamatan mengenai penelitian.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian yang sama dan menyumbangkan pemikiran dalam memperkaya wawasan, teori, dan implementasi mengenai konsep hak-hak penyandang disabilitas.

1.5 Metode Penelitian

Suatu penelitian perlu memperoleh kebenaran maka diperlukan observasi untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Kebenaran penelitian tentu saja akan menentukan kualitas penelitian yang dilakukan sebab hal tersebut merupakan suatu pedoman melanjutkan analisis selanjutnya. Berikut ini merupakan metode-metode yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu:

1.5.1 Jenis Penelitian

Untuk penyusunan penelitian yang digunakan oleh penulis ini yaitu menggunakan jenis penelitian empiris. Metode empiris ini merupakan metode penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman, objek yang diteliti lebih

ditekankan pada kejadian sebenarnya. Penelitian hukum empiris ini tidak hanya bertujuan pada masyarakat, tetapi juga kepada penegak hukum dan fasilitas yang diharapkan akan menunjang pelaksanaan peraturan tersebut.⁶

1.5.2 Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan juga bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Untuk penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif dari masukan segenap partisipan yang terlibat di dalam penelitian, tidak hanya dari peneliti semata. Sumber datanya bermacam-macam, seperti catatan observasi, catatan wawancara pengalaman individu, dan sejarah. Maka Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam.⁷

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui sumber data asli dan observasi secara langsung yang dilakukan peneliti dengan pihak yang terlibat ke lapang. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu kepada responden penyandang disabilitas (Tuna Netra).

2) Data Sekunder

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI Pers, Jakarta, 2005) hlm. 32.

⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta. 2013).

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui dokumen ataupun arsip. Untuk bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian mengenai implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (Tuna Netra) dalam mengakses fasilitas publik yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu :

- a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.
- c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabillities* (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas).
- e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- f Peraturan Bupati Bondowoso nomor 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bondowoso.

3) Data Tersier

Data tersier merupakan data pendukung data primer dan sekunder yang berupa kamus, internet, dan studi kepustakaan.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis, sebab tujuan utama dari penelitian yaitu untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data yang akan digunakan oleh peneliti dalam kajian ini yaitu wawancara.

Menurut Esterberg dalam Sugiyono “wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁸ Teknik wawancara yang yang disusun oleh peneliti berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Proses wawancara dilakukan dengan mendatangi

⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta. 2013).

disabilitas netra dengan menanyakan data tentang bagaimana penyediaan fasilitas umum yang dirasakan oleh penyandang disabilitas netra, yang disediakan oleh pemerintah Bondowoso.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, data primer, maupun data sekunder. Pada dasarnya data kualitatif menggunakan teknik wawancara maupun observasi, kemudian data dari hasil wawancara dan observasi yang diperoleh dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah sebagai berikut:

- a Mengidentifikasi fakta hukum dan meminimalisir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- c Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. ke-12, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 35.hlm. 38.

